



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 378/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

TIM TENAGA AHLI DALAM RANGKA MENDUKUNG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas Percepatan Penanganan *Covid-19* serta Persiapan dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) menuju masyarakat yang produktif dan aman *Corona Virus Disease-19*, maka perlu dilakukan pengkajian dan penilaian oleh Tim Tenaga Ahli yang cakap sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tenaga Ahli dalam rangka Mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344T);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Tenaga Ahli dalam rangka Mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. dr. H. Hibsah Ridwan, MSc (Epidemiologi)
- b. Dr. Iche Andriyani Liberty, SKM., M.Kes (Epidemiologi)
- c. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si (Ekonomi)
- d. Prof. Dr. Bernadette Robani, M.Si (Ekonomi)
- e. Prof. Dr. Alfitri, M.Si (Sosiologi)
- f. Dr. Moestarech Noor Rasyid, M.Si (Sosiologi)
- g. Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, MM (Kebijakan Publik)
- h. Dr. Febrian, SH. M.Hum (Hukum)
- i. Dr. dr. Efrila, SH., MH (Hukum)
- j. Prof. Dr. Hardi Darmawan, MPH&TM, FRSTM (Kesehatan Masyarakat)
- k. dr. Achmad Ridwan, MO., M.Sc. (Kesehatan Masyarakat)
- l. Feriliana, S.Psi., Psi

KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan masukan berupa kajian, data dan informasi terhadap penyusunan strategi/kebijakan daerah yang diperlukan sesuai kondisi Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease-19*;
- b. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kondisi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendapatkan data dan informasi untuk implementasi persiapan dan penerapan adaptasi kebiasaan baru (*New Normal*) menuju masyarakat yang produktif dan aman *Corona Virus Disease-19*; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan dinyatakan berakhirnya bencana non alam *Corona Virus Disease-19* atau ditetapkan lain oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang